



PEMERINTAH KOTA BATU
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Panglima Sudirman Nomor 507, Kota Batu, Kode Pos 65313 Tel/Fax : 0341-5025655
Website : dpmptsp.batukota.go.id, email : dpmptspkotabatu@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATU**

Nomor: 420/08/35.79.405/PAUD/2025

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- b. bahwa berdasarkan surat Permohonan dari Imastika perihal pendaftaran perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal KB Melati Putih 03 pada tanggal 15 Januari 2024;
- c. bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 503/3185/35.79.401/2025 tanggal 3 Juli 2025; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini; dan
3. Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Lembaga	: KB Melati Putih 03
Alamat lembaga	: Jl. Imam Sujono RT 01 RW 04 Ds. Bulukerto Kec. Bumiaji Kota Batu
Nama Pimpinan	: Imastika
Nama Yayasan	: Yayasan Eka Mandiri
Alamat Yayasan	: Jl. Panglima Sudirman No. 507 Ds. Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu

- KEDUA** : Lembaga wajib melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama lembaga masih beroperasi.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batu
Pada Tanggal : 14 Juli 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATU**

Dra. DYAH LIES TINA P
Pembina Utama Muda
NIP. 19681212 198809 2 001